



PUTUSAN

Nomor : 0523/Pdt.G/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal.Pts. No.0523/Pdt.G/2014/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 16 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 05 Mei 2013 M atau 24 Jumadil Tsani 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 06 Mei 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Kemudian sekitar bulan Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat pindah mengontrak di Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. Namun kemudian pada bulan Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah kediaman orang tuanya di Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sampai saat ini. Sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat sebagaimana tersebut diatas, sampai saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2013, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat jejak;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Mei tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak layak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sebulan, bahkan sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan pada saat itu masih dibantu oleh orangtua Penggugat hingga saat ini;
 - b. Tergugat malas bekerja dan sering nongkrong bersama teman-temannya hingga pulang pagi hari, hal tersebut membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit hati karena Tergugat selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan keluarga terutama anak;

c. Bahwa orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memberi nasehat kepada Tergugat justru menganjurkan Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;

d. Bahwa selama ini Tergugat tidak dapat menjadi contoh figur ayah yang baik untuk anaknya karena tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2014, Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang semakin menjadi-jadi, sering tidak pulang ke rumah kontrakan bersama sehingga Penggugat sakit hati dengan perlakuan Tergugat. Akibatnya sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah kediaman orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, hingga saat ini. Dan sudah kurang lebih 4 (empat) bulan ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan tidak meninggalkan harta peninggalan apapun yang dapat menggantikan nafkah;

2. Bahwa mengenai hak pengasuhan atas anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur/belum mummayiz, bernama ANAK, perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2013, umur 1 (satu) tahun. Sebagaimana aturan hukum yang berlaku, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha keras menyelesaikan perselisihan tersebut dengan datang dan meminta bantuan serta nasihat dari Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP 4)/KUA Kota Yogyakarta, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana Penggugat harapkan;

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;

Hal. 5 dari 10 hal.Pts. No.0523/Pdt.G/2014/PA.Yk



5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan mengenai Hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2013, umur 1 (satu) tahun, berada di bawah pengasuhan dan pendidikan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak



berhasil. dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan Dra. Mariatun Sholikhah, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, tetapi pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan kembali gugatan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 10 hal.Pts. No.0523/Pdt.G/2014/PA.Yk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas dicabutnya kembali gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan 272 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000 ,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1436 H., oleh kami Hj. SRI MURTINAH, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Dra. SYAMSIAH, MH serta Hj. JUHARNI, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. TATI KUSMIATI, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

	Ketua Majelis;
	Hj. SRI MURTINAH, SH, MH
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Dra. SYAMSIAH, MH	Hj. JUHARNI, SH, MH
	Panitera Pengganti
	Hj. TATI KUSMIATI, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. BAPP	: Rp 60.000,-
3. Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 251.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN